



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 454/Pdt.P/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian, yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Madura, 13 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di XxxxxxxxxxKecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 20 November 2023, dengan register perkara Nomor 454/Pdt.P/2023/PA.JU, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx adalah anak-anak kandung dari Pemohon dengan Xxxxxxxxxx yang telah menikah pada tanggal 09 September 2008 yang dicatat oleh di KUA Kecamatan Giligenting, Sumenep, Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 September 2008;

Halaman 1 dari 13. Penetapan No.454/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 11 November 2009, XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 23 Juli 2013, dan XXXXXXXXXXXX(L) lahir di Sumenep, 08 April 2018;

3.-----

Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian 3172-KM-23102023-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 23 Oktober 2023;

4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur (XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Pencairan Deposito di Bank BNI dan Penutupan Rekening di Bank BNI atas nama XXXXXXXXXXXX dan mengurus segala keperluan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan;

5. Bahwa Pemohon selaku Ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sekaligus Isteri dari XXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa sampai diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta untuk anak tersebut;
- b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak tersebut;
- c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (XXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak-anak yang bernama (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX);
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXBINTI XXXXXXXXXXXX) guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Pencairan Deposito di Bank BNI dan Penutupan Rekening di Bank BNI atas nama XXXXXXXXXXXX dan mengurus segala keperluan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida

Dan apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ax aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, hari Selasa, tanggal 28 November 2023, Pemohon hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon, Nomor 454/Pdt.P/2023/PA.JU, tanggal 16 November 2023, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 28 Juni 2012; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Halaman 3 dari 13. Penetapan No.454/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : xxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga Xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Ka. Sektor A.n. Ka. Sudin Dukcapil Jakarta Utara, pada tanggal 23 Oktober 2023; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 143/15/IX/2008, atas nama Xxxxxxxxxxdengan Xxxxxxxxxxbinti Xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 09 September 2008; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1.658/JU/KLT/2010, atas nama Xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, pada tanggal dua puluh empat Juni dua ribu sepuluh; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 22.786/KLT/2014, atas nama Xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, pada tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu empat belas; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3172-LT-30072018-0191, atas nama Xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, pada tanggal enam Agustus dua ribu delapan belas; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3172-KM-23102023-0011, atas nama Xxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;

Halaman 4 dari 13. Penetapan No.454/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Sumenep, 05 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Mawar A, No.48, RT.002 RW.006, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah penunjukan Pemohon sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX mempunyai tiga orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, berumur empat belas tahun, XXXXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun, dan XXXXXXXXXXXX, berumur lima tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon tersebut, tetap berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan anak-anak tersebut selama dalam pemeliharaan Pemohon, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa selama anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon, tidak pernah terjadi kekerasan terhadap anak-anak tersebut oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orangtua suami Pemohon masih hidup dan tidak keberatan Pemohon menjadi wali cucu-cucunya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga yang keberatan terhadap Pemohon yang mengasuh dan menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon pedagang setelah suaminya meninggal;

Halaman 5 dari 13. Penetapan No.454/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penunjukan dirinya sebagai wali akan digunakan untuk pencairan deposito atas nama suami Pemohon;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Sumenep, 05 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah penunjukan Pemohon sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, menikah pada tahun 2008;

- Bahwa setahu saksi suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2023;

- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX mempunyai tiga orang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXX, berumur empat belas tahun, XXXXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun, dan XXXXXXXXXXXX, berumur lima tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa setahu saksi keadaan anak-anak tersebut selama dalam pemeliharaan Pemohon, sehat dan terawat dengan baik;

- Bahwa selama anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon, tidak pernah terdengar ada kekerasan terhadap anak-anak tersebut oleh Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orangtua suami Pemohon masih hidup dan tidak keberatan;

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang mengasuh dan menjadi wali dari anak tersebut;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon dagang sembako setelah suaminya meninggal;

Halaman 6 dari 13. Penetapan No.454/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penunjukan dirinya sebagai wali akan digunakan untuk pencairan deposito atas nama suami Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada surat permohonannya untuk menjadi wali anak-anak Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk hal ihwal yang tercatat berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasannya ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap tiga orang anak Pemohon, bernama xxxxxxxxxxxx, berumur empat belas tahun, xxxxxxxxxxxx, berumur sepuluh tahun, dan xxxxxxxxxxxx, berumur lima tahun, karena suami Pemohon atau ayah kandung anak tersebut bernama xxxxxxxxxxxx, sudah meninggal dunia, sehingga tiga orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, dan oleh karena tiga orang anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas tiga orang anak tersebut, khususnya untuk mengurus hak tiga orang anak tersebut atas harta peninggalan ayah kandung tiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.7) yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan

Halaman 7 dari 13. Penetapan No.454/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), dan isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.1 dan P2), terbukti bahwa Pemohon, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.3) terbukti bahwa pada tanggal 09 September 2008 Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXX secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.4, P.5 dan P.6) terbukti XXXXXXXXXXXX, berumur empat belas tahun, XXXXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun empat bulan, dan XXXXXXXXXXXX, berumur lima tahun tujuh bulan, adalah anak-anak kandung Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.7) terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2023, di Jakarta;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan Sulaiman bin Muharal, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 8 dari 13. Penetapan No.454/Pdt.P/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas tiga orang anak kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, berumur empat belas tahun, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun empat bulan, dan XXXXXXXXXXXX, berumur lima tahun tujuh bulan;
- Bahwa ayah kandung dari anak-anak tersebut yang juga merupakan suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah suami Pemohon dan atau setelah ayah kandung tiga orang anak tersebut meninggal dunia, tiga orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon tiga orang anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan terhadap tiga orang anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus hak tiga orang anak tersebut terhadap harta peninggalan ayah kandung tiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di atas, menunjukkan keadaan tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, berumur empat belas tahun, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun empat bulan, dan XXXXXXXXXXXX, berumur lima tahun tujuh bulan, masih berada di bawah umur, maka tiga orang anak tersebut tidak cakap bertindak secara hukum dan atau tidak dapat menjalankan hak-hak secara hukum, *vide* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX, berumur empat belas tahun, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun empat bulan, dan XXXXXXXXXXXX, berumur lima tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh bulan, dipandang sangat pantas dan layak menjadi wali karena Pemohon adalah satu-satunya orang yang dekat dan sangat mengetahui kondisi obyektif tiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W : Burgerlijk Wetboek) dinyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 343.

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;

2. Pasal 345.

Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa dari hasil perkawinan, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, selama tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tentang perwalian telah memenuhi Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dipandang tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan tiga orang anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, berumur empat belas tahun, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun empat bulan, dan XXXXXXXXXXXX, berumur lima tahun tujuh bulan, di bawah perwalian Pemohon (XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas XXXXXXXXXXXX, berumur empat belas tahun, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun empat bulan, dan XXXXXXXXXXXX, berumur lima tahun tujuh bulan, maka hak dan kewajiban keperdataan tiga orang anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk mengurus segala kepentingan hukum dan melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun atas nama tiga orang anak tersebut di atas, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan keadilan, maka Pengadilan perlu menegaskan bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari tiga orang anak sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Pemohon

Halaman 10 dari 13. Penetapan No.454/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 112, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon adalah ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX, berumur empat belas tahun, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun empat bulan, dan XXXXXXXXXXXX, berumur lima tahun tujuh bulan, namun apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara nyata melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, *vide* Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *juncto* Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) dalam permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali atas tiga orang anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur dimana kewenangan Perwalian meliputi terhadap diri dan harta kekayaannya, sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka (3) permohonan Pemohon secara nyata telah termaktub dalam pertimbangan petitum angka (2), maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka (3) permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13. Penetapan No.454/Pdt.P/2023/PA.JU



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan tiga orang anak bernama **XXXXXXXXXXXX**, berumur empat belas tahun, **XXXXXXXXXXXX** binti **XXXXXXXXXXXX**, berumur sepuluh tahun empat bulan, dan **XXXXXXXXXXXX**, berumur lima tahun tujuh bulan, di bawah perwalian Pemohon (**XXXXXXXXXXXX** binti **XXXXXXXXXXXX**) yang berhak untuk mengurus segala kepentingan hukum dan melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun atas nama tiga orang anak tersebut di atas, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 *Hijriah* oleh **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amri, S.H., M.H** dan **Drs. Muchammadun**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Patimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Amri, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muchammadun

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patimah, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp150.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp285.000,00

Halaman 13 dari 13. Penetapan No.454/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)